

INDEF POLICY BRIEF No. 2/2025

**MENINJAU ULANG KEBIJAKAN BATAS ATAS SUKU BUNGA
HARIAN PINJAMAN DARING**

Juni 2025

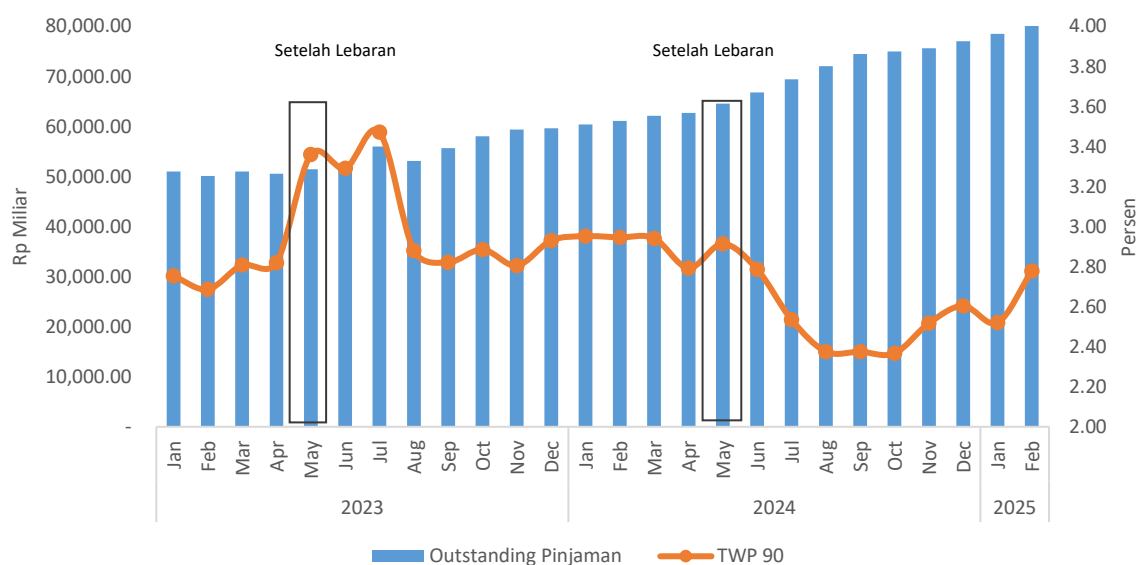
Izzudin Al Farras Adha¹, Fadhila Maulida², Nur Komaria², & Deva Zhalzha Amalia³¹ Kepala Center Digital Economy and SMEs, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)² Peneliti, Center Digital Economy and SMEs, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)³ Asisten Peneliti, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)**RINGKASAN EKSEKUTIF**

Industri pinjaman daring atau *peer-to-peer lending* (P2P lending) di Indonesia saat ini tengah menghadapi tantangan besar, baik dari sisi produsen yang tersandung isu hukum dan tata kelola maupun dari sisi konsumen yang terdampak secara sosial dan ekonomi. Sebagai respons, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan kebijakan batas atas suku bunga harian pinjaman daring per tahun 2024 lalu dengan tujuan memperkuat perlindungan konsumen. Namun, berdasarkan studi literatur serta hasil analisis *benchmarking* terhadap praktik kebijakan di berbagai negara maju dan berkembang, kebijakan seperti ini justru berisiko menghambat inklusi keuangan, menurunkan akses terhadap kredit, mendorong peningkatan biaya tersembunyi, serta memperluas ruang gerak sektor keuangan informal dan praktik pinjaman ilegal. Oleh karena itu, kebijakan batas atas suku bunga harian perlu segera dievaluasi dan dicabut. Sebagai gantinya, OJK sebaiknya mengutamakan pendekatan yang lebih tepat sasaran, seperti mendorong transparansi biaya oleh penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), memperbaiki kualitas penilaian kredit seperti melalui pemanfaatan *Innovative Credit Scoring* (ICS), serta memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran regulasi.

LATAR BELAKANG

Industri pinjaman daring atau *peer-to-peer lending* (P2P lending) memiliki peran penting untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia karena kemampuannya untuk menjangkau masyarakat yang masuk dalam kategori *underbanked* dan *unbanked*. Laporan Google, Temasek, Bain (2022) menunjukkan bahwa terdapat secara total 81 persen masyarakat Indonesia yang kurang terlayani layanan keuangan (*underbanked*) dan tidak memiliki akses terhadap layanan keuangan (*unbanked*). Dalam hal ini, jumlah pinjaman melalui P2P lending mengalami peningkatan signifikan sepanjang tahun 2024 hingga awal 2025. Lebih dari 23 juta akun rekening aktif tercatat, dengan total pinjaman *outstanding* mencapai Rp80 triliun per Februari 2025. Peningkatan ini menjadi gambaran bahwa masyarakat semakin masif melakukan pinjaman secara daring. Sementara itu, persentase tingkat TWP 90 (Tingkat Wanprestasi di atas 90 hari) menunjukkan tren penurunan pada 2024.

Di sisi lain, fenomena peningkatan *outstanding* pinjaman dan TWP 90 setelah perayaan Lebaran terlihat pada tahun 2023 dan 2024. Persentase TWP 90 mencapai 3,36 persen, meningkat 0,54 persen dibandingkan bulan sebelumnya 2,82 persen pada 2023. Sedangkan, pada 2024 mengalami peningkatan lebih rendah sebesar 0,12 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Hal ini dimungkinkan karena adanya peningkatan pinjaman oleh masyarakat pada bulan Ramadhan untuk membiayai keperluan perayaan Lebaran, termasuk mudik.

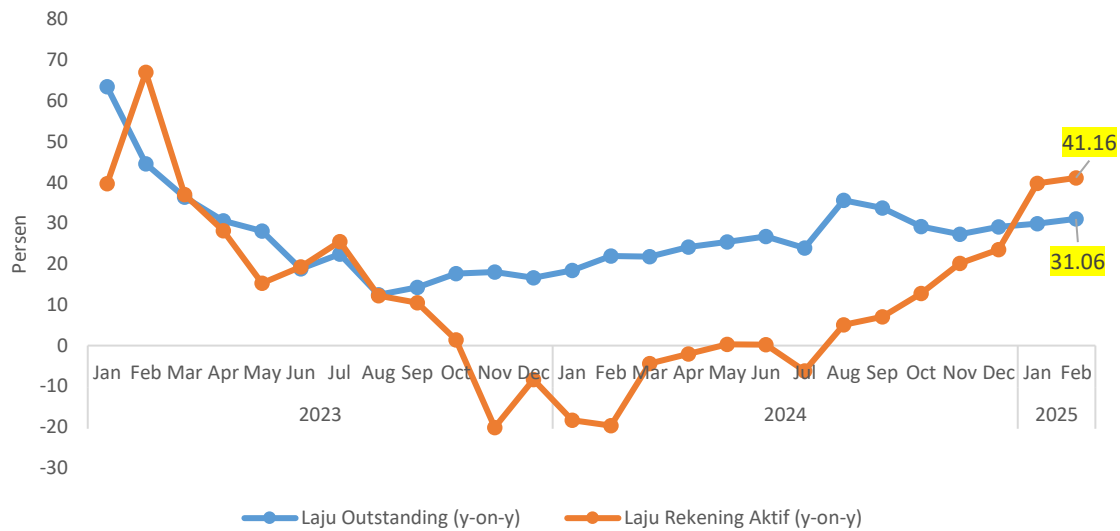


Gambar 1. Perkembangan Jumlah Outstanding Pinjaman dan TWP 90

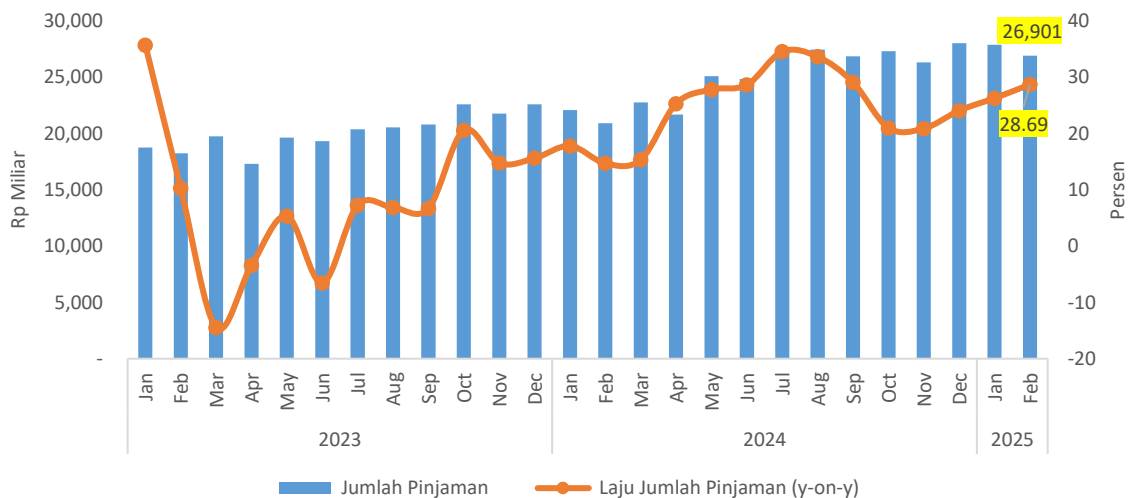
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2025)

Pada 2024 hingga awal 2025, laju pertumbuhan *outstanding* pinjaman P2P lending menunjukkan tren peningkatan. Meskipun, pertumbuhannya pada awal tahun lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2023 dan mengalami penurunan pada Juli, secara keseluruhan nilai *outstanding* tetap meningkat. Nilai *outstanding* tumbuh 31,05 persen (yoy) pada Februari 2025, lebih tinggi 9,08 persen (yoy) dibandingkan tahun lalu. Sementara itu, jumlah rekening aktif mencatat pertumbuhan 41,16 persen (yoy) pada Februari 2025, yang pada tahun sebelumnya nilainya negatif.

Adapun nilai pinjaman dan jumlah akun yang menerima pinjaman mengalami fluktuasi, dengan tren yang meningkat di awal 2025. Pada Februari 2025, nilai pinjaman yang disalurkan mencapai Rp26,9 triliun dengan lebih dari 14,7 juta akun penerima pinjaman. Pertumbuhan jumlah pinjaman tercatat sebesar 28,69 persen (yoy), sementara jumlah akun penerima pinjaman tumbuh 59,82 persen (yoy) pada periode yang sama.

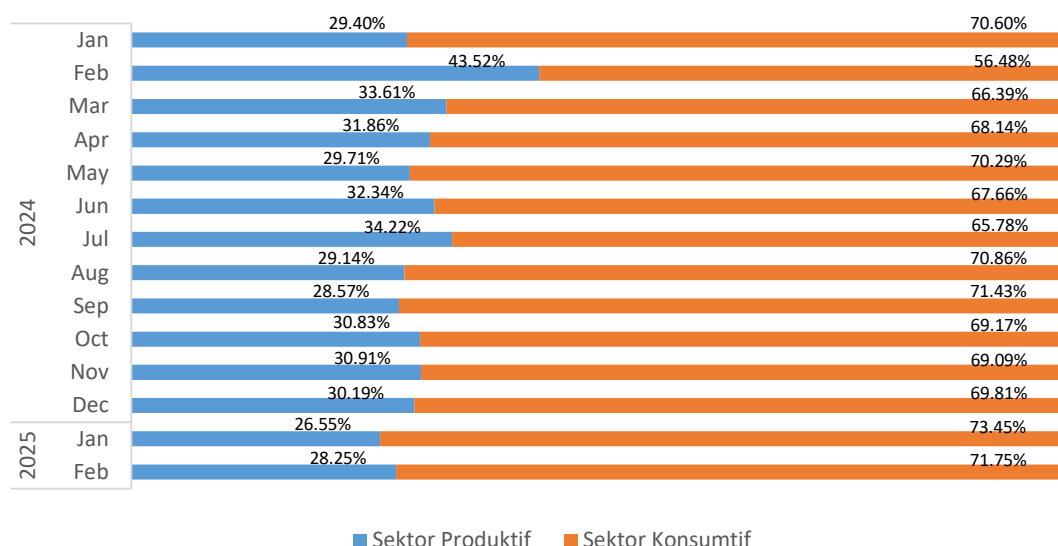


Gambar 2. Laju Pertumbuhan Jumlah Outstanding Pinjaman dan Rekening Aktif
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2025)



Gambar 3. Perkembangan dan Laju Pertumbuhan Jumlah Pinjaman
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2025)

Berdasarkan sektornya, pinjaman daring relatif menasar pada sektor konsumtif, dibandingkan sektor produktif. Sepanjang 2024, penyaluran pinjaman ke sektor produktif rata-rata hanya 30-35 persen. Pada Februari 2025, pinjaman di sektor konsumsi mencapai 71,75%, sedangkan di sektor produktif hanya 28,25%. Artinya, adanya kecenderungan masyarakat dalam meminjam lebih banyak untuk kebutuhan konsumsi dibandingkan keperluan produktif.



Gambar 4. Perkembangan Penyaluran Pinjaman Berdasarkan Sektor

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2025)

Saat ini, industri pinjaman daring sedang melalui masa yang menantang dalam beberapa waktu terakhir. Perkembangan termutakhir adalah adanya dugaan kartel bunga yang sedang diusut oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Sebelumnya, terdapat pencabutan 4 izin perusahaan pinjaman daring, kasus buronnya CEO Investree, dan adanya pelaporan dari J Trust Bank terhadap Crowdee, salah satu perusahaan P2P lending, terkait dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. OJK telah mencabut 4 izin usaha perusahaan Industri teknologi keuangan P2P lending pada tahun 2024, yakni PT Tani Fund Madani Indonesia (TaniFund), PT Investree Radika Jaya (Investree), PT. Akur Dana Abadi (Jembatan Emas), dan PT Semangat Gotong Royong (Dhanapala)¹. Pencabutan izin TaniFund dan Investree disebabkan oleh beberapa pelanggaran dan permasalahan, termasuk tidak terpenuhinya ekuitas minimum serta kinerja perusahaan yang memburuk. Terlebih, mantan CEO Investree, Adrian Gunadi, yang telah ditetapkan sebagai tersangka justru melenggang bebas di Qatar tanpa adanya perburuan yang serius dari pihak kepolisian. Adapun alasan pencabutan izin terhadap Jembatan Emas karena ketidakmampuan perusahaan tersebut memenuhi ketentuan modal yang OJK tetapkan serta Dhanapala dicabut izinnya atas permintaan internal perusahaan. Di sisi lain, terdapat pula berbagai kasus seperti bunuh diri, pembunuhan, perceraian, dan berbagai masalah sosial-ekonomi masyarakat lainnya yang terkait dengan pinjaman daring. Oleh karena itu, berbagai tantangan tersebut membuat otoritas, industri, dan masyarakat harus melihat perkembangan pinjaman daring dengan lebih jernih.

¹ <https://www.tempo.co/ekonomi/ojk-cabut-izin-usaha-4-penyelenggara-fintech-lending-selama-2024-termasuk-tanifund-dan-investree-1203033>

METODE ANALISIS

Kajian ini menggunakan metode analisis kualitatif studi pustaka dengan pendekatan *benchmarking*. Studi pustaka dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur yang relevan. Tujuan dari studi pustaka ini adalah untuk memahami kerangka konseptual yang berkaitan dengan kebijakan batas atas suku bunga industri P2P lending, serta mengenai implementasinya di beberapa negara. Sementara itu, pendekatan *benchmarking* diterapkan untuk membandingkan praktik kebijakan tersebut di beberapa negara. Melalui pendekatan ini, peneliti mengidentifikasi dampak-dampak yang muncul dari penerapan kebijakan batas suku bunga tersebut, khususnya terhadap inklusi keuangan, akses kredit, stabilitas ekonomi, dan maraknya praktik pinjaman ilegal.

Dalam konteks ini, *benchmarking* dilakukan dengan mengkaji studi kasus dari sejumlah negara. Pemilihan negara didasarkan pada pengambilan pembelajaran dari negara maju (Inggris) dan negara berkembang (Ekuador, Afrika Selatan, dan Kamboja). Data yang dianalisis berasal dari berbagai publikasi ilmiah, artikel populer, dan laporan kebijakan. Analisis difokuskan pada implikasi kebijakan batas atas suku bunga terhadap sektor keuangan, termasuk inklusi keuangan, biaya kredit, kemampuan perusahaan fintech menyalurkan kredit, dan pinjaman ilegal. Fokus analisis diharapkan dapat memberikan pembelajaran yang relevan bagi konteks kebijakan di Indonesia.

BATAS ATAS SUKU BUNGA HARIAN PINJAMAN DARING DI BERBAGAI NEGARA

Perkembangan *peer-to-peer* (P2P) lending sebagai instrumen keuangan sangat pesat, terutama di negara berkembang dan negara maju khususnya Indonesia. Hal ini tercermin dari kinerja *outstanding* yang stabil dan cenderung meningkat. P2P lending hadir sebagai solusi inklusi keuangan bagi individu dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang mengalami kesulitan dalam memperoleh kredit dari perbankan tradisional. Dengan adanya platform P2P lending, pembiayaan menjadi lebih mudah dan cepat, tanpa harus melalui prosedur yang kompleks sebagaimana yang berlaku di sektor perbankan konvensional.

Seiring dengan pertumbuhan industri ini, di beberapa negara, pertumbuhan industri ini diiringi dengan tantangan suku bunga tinggi yang dapat membebankan peminjam, khususnya UMKM. Untuk mengatasi hal ini, regulator di beberapa negara menerapkan kebijakan batas atas suku bunga. Kebijakan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk melindungi konsumen dari eksploitasi finansial yang berpotensi meningkatkan risiko gagal bayar dan memperluas aksesibilitas kredit.

Namun, efektivitas batas atas suku bunga ini masih menjadi perdebatan. Pada satu sisi, dengan adanya batas atas dapat menyeimbangkan antara keuntungan investor dan

kemampuan bayar peminjam. Pada sisi lainnya, kebijakan ini berpotensi membatasi ruang gerak penyedia layanan fintech dalam menyalurkan kredit, terutama kepada peminjam dengan risiko tinggi yang umumnya tidak dapat mengakses perbankan konvensional. Ferrari & Masetti (2018) menunjukkan bahwa adanya kecenderungan lembaga keuangan mengurangi insentif pemberian kredit kepada segmen berisiko tinggi terutama UMKM serta individu dengan riwayat kredit terbatas. Artinya, kebijakan ini juga berpotensi menghambat inovasi produk keuangan. Perusahaan pinjaman daring berpotensi enggan mengembangkan produk baru atau memasuki segmen pasar yang terindikasi bahwa pengembalian yang diperoleh tidak sebanding dengan risiko yang diambil, terutama ketika suku bunga dibatasi pada tingkat yang rendah.

Selain itu, penerapan kebijakan ini dapat mengganggu stabilitas keuangan perusahaan P2P lending. Kemungkinan penurunan margin keuntungan hingga kerugian menjadi tantangan yang harus dihadapi. Implikasinya, perusahaan cenderung membatasi penyaluran kredit sebagai langkah mitigasi. Dampak lanjutannya ialah batas suku bunga seringkali diakali melalui pengenaan biaya non-bunga yang membuat total biaya pinjaman menjadi lebih tinggi dan kurang transparan untuk mengkompensasi pendapatan yang hilang akibat kebijakan ini (Ferrari & Masetti, 2018). Hal ini dapat membuat pinjaman menjadi lebih mahal.

Berikutnya, kebijakan ini juga dapat menyebabkan efek distorsi pada pasar kredit. Sebagai contoh, lembaga keuangan yang tidak memiliki fleksibilitas untuk menentukan kredit kepada peminjam yang berisiko tinggi cenderung akan mengalihkan dana tersebut kepada peminjam yang lebih aman dan meninggalkan peminjam yang berisiko tinggi tersebut tanpa alternatif pembiayaan formal lainnya (Maimbo & Gallegos, 2014). Akibatnya, kebijakan ini tidak hanya menghambat inklusi keuangan, tetapi juga memperburuk ketimpangan ekonomi.

Secara empiris, penerapan batas atas suku bunga menunjukkan dampak yang beragam di berbagai negara dunia. Beberapa literatur menunjukkan dengan menerapkan batas atas suku bunga kerap kali menghasilkan konsekuensi yang tidak diinginkan, termasuk penurunan akses kredit, peningkatan biaya pinjaman non-bunga, dan pergeseran ke sektor keuangan informal. Dalam hal ini, kebijakan batas atas suku bunga memiliki implikasi yang bervariasi tergantung pada kondisi ekonomi dan struktur pasar keuangan.

Pada konteks di negara Ekuador, batas atas suku bunga tersebut menghalangi perusahaan P2P Lending untuk memberikan layanan kepada mereka yang tidak bisa mendapatkan akses pinjaman dari bank konvensional dan memiliki skor pinjaman yang rendah. Dengan demikian, menyebabkan jumlah pinjaman menurun, tetapi jumlah peminjam baru terjadi peningkatan (IMF and World Bank, 2023). Di sisi lain, jumlah masyarakat

unbanked tetap terus mengalami penurunan dan tidak memberikan hambatan terhadap inklusi keuangan.

Di negara Afrika Selatan, kebijakan ini berdampak negatif terhadap beberapa sektor keuangan, yakni sektor asa Keuangan dan bisnis (34 persen), industri pengolahan (17 persen), dan jasa lainnya (17 persen) (Milins et al., 2018). Laporan kuartalan pasar kredit dari 2015 hingga 2022 oleh *National Credit Regulation* (NCR) juga menunjukkan penurunan jumlah peminjam dan pertumbuhan pinjaman daring atau *development credit* di Afrika Selatan.

Pada konteks Asia, kebijakan ini juga sudah diimplementasikan di Kamboja. Dampak yang hampir sama terjadi di Kamboja dimana penerapan batas suku bunga pada sektor pembiayaan mikro menyebabkan peningkatan biaya non-bunga, menyulitkan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dalam memperoleh pinjaman (IMF, 2020), dan mempengaruhi jumlah peminjam yang turun sekitar 2,5 persen pada 2017.

Beralih ke negara maju, di negara Inggris tingkat penerimaan akses pinjaman turun dari 50 persen pada awal tahun 2014 menjadi 30 persen pada pertengahan tahun 2015 (Ferrari, Masetti, & Jiemin, 2018). Alhasil banyak pelaku usaha pinjaman daring keluar dari pasar dan akses pinjaman berkurang menyebabkan masyarakat beralih ke lembaga pinjaman informal bahkan ilegal.

Negara	Kebijakan Suku Bunga Pinjaman Daring	Pengaruh terhadap Perekonomian/Inklusi Keuangan	Pengaruh terhadap Pertumbuhan P2P Lending
Ekuador	Penetapan batas atas suku bunga per enam bulan. Data per tahun 2022, batas atas suku bunga untuk pinjaman produktif berkisar 0,049 - 0,062 persen per hari, batas atas suku bunga untuk <i>microcredit</i> berkisar 0,122 – 0,156 persen per hari, dan batas atas suku bunga untuk pinjaman konsumsi berkisar 0,093 persen per hari .	Penetapan batas atas suku bunga pinjaman di Ekuador tidak memberikan hambatan terhadap inklusi keuangan dan jumlah masyarakat <i>unbanked</i> tetap terus mengalami penurunan. Namun, menjauhkan kredit dari tujuan produktif serta berpotensi pada perlambatan aktivitas ekonomi.	Penetapan batas atas suku bunga pinjaman berkorelasi negatif terhadap ukuran pinjaman, namun berkorelasi positif dengan jumlah peminjam baru.
Afrika Selatan	Kebijakan batas atas suku bunga atau di Afrika Selatan disebut dengan “ <i>development</i>	Penetapan batas atas suku bunga pinjaman berdampak negatif terhadap ekonomi dan	Penetapan batas atas suku bunga pinjaman berkorelasi negatif terhadap pertumbuhan

	<i>credit</i> " sebesar Repo Rate (RR) +27% pe tahun dengan RR per Oktober 2024 berada di angka 8 persen, sehingga suku bunga yang dikenakan sebesar 35 persen atau 0,095 persen per hari.	keberlanjutan sektor keuangan. Sektor jasa keuangan dan bisnis, industri pengolahan, dan jasa lainnya menjadi tiga sektor yang paling berdampak (Mullins et al., 2018)	kredit atau pinjaman dan jumlah peminjam, karena perusahaan P2P lebih berhati-hati dan mengurangi jumlah pinjaman, artinya semakin terbatasnya aktivitas dari P2P Lending.
Kamboja	Batas atas suku bunga pinjaman ditetapkan 18 persen per tahun.	-	Penetapan batas atas suku bunga pinjaman mempengaruhi jumlah peminjam yang turun sekitar 2,5 persen pada 2017, akses kredit semakin terbatas untuk masyarakat kecil, dan peningkatan biaya non-bunga.
UK	Batas atas suku bunga pinjaman awal 0,8 persen per hari, dimana biaya ini tidak boleh melebihi 0,8 persen per hari dari jumlah yang dipinjam.	Penetapan batas atas suku bunga pinjaman tidak berpengaruh signifikan pada perekonomian, namun menghambat inklusi keuangan karena masyarakat beralih ke lembaga pinjaman informal bahkan ilegal. Di sisi lain, membatasi praktik predator pelaku pinjaman daring.	Penetapan batas atas suku bunga pinjaman menyebabkan penurunan jumlah nilai pinjaman lebih dari 50 persen, sehingga keuntungan penyedia pinjaman menurun dan sebagian memilih keluar dari pasar.

Tabel 1. Ringkasan Kebijakan Batas Atas Suku Bunga Pinjaman Daring di Beberapa Negara

KONTEKS INDONESIA DAN LANGKAH KE DEPAN

Kebijakan batas suku bunga harian pinjaman daring di Indonesia tidak lepas dari konteks sosial yang memprihatinkan. Maraknya kasus-kasus tragis seperti bunuh diri, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, hingga tindakan kriminal seperti pencurian dan pembunuhan disinyalir memiliki keterkaitan dengan jeratan pinjol ilegal maupun legal yang menetapkan bunga dan denda tinggi di luar kemampuan bayar pinjaman². Oleh

² <https://www.kompas.tv/nasional/437578/jebakan-maut-judi-online-terjerat-pinjol-cerai-hingga-bunuh-diri>

karena itu, pemerintah bermaksud merespon dengan mengeluarkan kebijakan sehingga diharapkan dapat mengurai permasalahan sosial-ekonomi tersebut.

Dalam hal ini, peran OJK menjadi krusial dalam mengatur ekosistem P2P lending agar tetap sehat dan berkelanjutan. Regulasi yang dibuat harus mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan konsumen dan upaya mendorong inovasi. Keseimbangan tersebut mutlak dituangkan dalam kerangka kebijakan, termasuk dalam kebijakan penetapan batas atas suku bunga bagi industri pinjaman daring.

Dalam perkembangannya, OJK melakukan improvisasi kebijakan batas atas bunga harian pinjaman daring. Pada awal penerapan kebijakan tahun 2024, berdasarkan Surat Edaran OJK nomor 19/SEOJK.05/2023, batas atas suku bunga industri pinjaman daring hanya dibedakan berdasarkan tujuan penyaluran kredit, yakni produktif dan konsumtif, dengan rencana penurunan batas atas suku bunga harian secara bertahap pada tahun-tahun berikutnya. Sebagai contoh, pada jenis pinjaman produktif, batas bunga harian direncanakan menurun dari 0,1 persen pada tahun 2024 dan 2025 menjadi 0,067 persen pada tahun 2026 dan seterusnya. Selain itu, pada jenis pinjaman konsumtif, batas bunga harian direncanakan menurun dari 0,3 persen pada 2024 serta 0,2 persen pada 2025 ke 0,1 persen pada 2026 dan seterusnya (Tabel 1).

Jenis Pinjaman	Batas Bunga Harian 2024	Batas Bunga Harian 2025	Batas Bunga Harian 2026
Produktif	0,10%	0,10%	0,067%
Konsumtif	0,30%	0,20%	0,10%

Tabel 2. Rencana Awal Batas Bunga Harian Pinjaman Daring

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2023)

Namun, kebijakan tersebut mengalami perubahan per 31 Desember 2024 dengan adanya perbedaan batas bunga harian pada jenis pinjaman produktif antara usaha mikro dan ultra mikro serta usaha kecil dan menengah. Di samping itu, OJK juga membedakan batas bunga harian berdasarkan tenor menjadi adanya penambahan kategori tingkat bunga berdasarkan tenor kredit kurang dari 6 bulan atau lebih dari 6 bulan (Tabel 2).

Jenis Pinjaman	Tenor	Batas Bunga Harian 2024	Batas Bunga Harian 2025
Konsumtif	≤ 6 bulan	0,30%	0,30%
	> 6 bulan	0,30%	0,20%
Produktif Mikro & Ultra Mikro	≤ 6 bulan	0,10%	0,275%
	> 6 bulan	0,10%	0,10%
Produktif Kecil & Menengah	≤ 6 bulan	0,10%	0,10%
	> 6 bulan	0,10%	0,10%

Tabel 3. Implementasi Batas Bunga Harian Pinjaman Daring 2025

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2024)

Perubahan kebijakan tersebut, pada satu sisi, menunjukkan bahwa OJK bersedia merespon dinamika perekonomian dan industri yang terus berkembang. Pada sisi lainnya, hal tersebut juga menunjukkan bahwa perubahan kebijakan dapat terjadi setiap tahun sehingga mengorbankan kepastian usaha, akses keuangan bagi masyarakat, dan pencapaian target pembiayaan sektor produktif dan UMKM sesuai Roadmap Pengembangan dan Penguatan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) 2023-2028. Dalam hal ini, setidaknya terdapat tiga alternatif kebijakan yang patut OJK prioritaskan dalam rangka meningkatkan inklusi dan literasi keuangan, mendorong inovasi, serta melindungi konsumen, khususnya dalam konteks pinjaman daring.

1. Transparansi Biaya

OJK harus memastikan bahwa penyelenggara LPBBTI transparan atas pengembalian yang harus dibayar oleh para peminjam beserta segala ketentuannya. Hal ini tidak hanya mencakup biaya pengembalian pokok dan bunga, tetapi juga biaya lainnya secara detail per komponen biaya dan per periode waktu pengembaliannya. Dengan demikian, konsumen dapat memiliki ekspektasi pengembalian yang lebih tepat, mengambil keputusan yang lebih rasional, dan memahami seluruh konsekuensinya secara rinci ketika mengajukan pinjaman.

2. Pengendalian Risiko Kredit

OJK dapat mendorong seluruh perusahaan pinjaman daring untuk meningkatkan kualitas penilaian kredit, misalnya melalui penggunaan *Innovative Credit Scoring*, sehingga dapat memperluas target pasar sekaligus menurunkan risiko gagal bayar. Implikasi dari penurunan risiko gagal bayar adalah perusahaan pinjaman daring bisa menawarkan tingkat bunga yang lebih rendah kepada calon peminjam.

3. Penguatan Pengawasan dan Penindakan

Perusahaan pinjaman daring yang tidak melaksanakan ketentuan OJK harus segera ditindak secara tegas sehingga seluruh pelaku usaha pada industri tersebut akan menjalankan kode etik dan *market conduct* dengan baik. Pengawasan atas transparansi kepada konsumen, penetapan bunga yang tidak wajar, tingkat risiko dan gagal bayar yang melampaui batas merupakan beberapa isu yang harus diawasi secara ketat sehingga konsumen juga merasakan kehadiran negara karena adanya perlindungan konsumen tersebut.

Oleh karena itu, penetapan kebijakan batas atas suku bunga harian tanpa adanya kajian mendalam patut dicabut. Terlebih, pengalaman di berbagai negara dunia menunjukkan bahwa kebijakan tersebut memiliki implikasi negatif sehingga, pada kasus sebagian negara, kebijakan tersebut dicabut. Ke depan, diperlukan kajian mendalam untuk memastikan kebijakan yang diterapkan dapat meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, mendorong inovasi dan pertumbuhan industri fintech, serta tetap memperkuat perlindungan konsumen.

Referensi

Ferrari, A., Masetti, O., & Ren, J. (2018, April). Interest Rate Caps The Theory and The Practice. *Policy Research Working Paper World Bank*, 8398.

Financial Conduct Authority (FCA). (2018). *High-cost credit review: Consultation paper*. FCA UK.

Google, Temasek, and Bain (2022). e-Conomy SEA 2022. <https://www.temasek.com.sg/content/dam/temasek-corporate/news-and-views/resources/reports/e-Conomy-SEA-2022-report.pdf>

IMF. (2020). *Interest rate caps and financial inclusion: Evidence from Cambodia*. International Monetary Fund.

IMF and World Bank. (2023). *Ecuador financial sector assessment*. IMF and World Bank.

Maimbo, S. M., & Gallegos, C. A. (2014). *Interest rate caps: The case of Kenya and Zambia*. World Bank.

Mullins, D., Mosaka, D., & Nkosi, P. (2018). Chapter 4: Economic Assessment of Interest Rate Capping on the South African Economy – An Inforum Approach. In D. S. Meade, V. Ozoliņa, & Rīgas Tehniskā Universitāte (Eds.), *Applied Macroeconomic Multisectoral Modeling: Scientific Monograph* (pp. 58 - 75). RTU Press. <https://doi.org/10.7250/9789934221194.004>.

National Credit Regulator (NCR). (2024). Consumer Credit Market Report (CCMR). Consumer Credit Market Report (CCMR). <https://www.ncr.org.za/index.php/publications/consumer-credit-market-report-ccmr>.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2025). *Statistik P2P lending*.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2022). *Laporan tahunan OJK*.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2022). https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/LPBBTI-dan-BNPL.aspx?TSPD_101_R0=08ddaa397bab20003005671cfa244fcdf2345fdf1426d02f3215e1123bb342085cfc781e58053b740890e790101430009f8041a0c8d58d6035a3410397a74f60c3429bd0931660bc3c1a875af0528224a980751597eb8f54494e53f3fa8f9d1f

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). Surat Edaran OJK nomor 19/SE/OJK.05/2023.

World Bank. (2021). *The impact of interest rate caps on credit markets*.